



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/83/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI  
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 800/DK-01/IX/909/2022 tanggal 6 September 2022 terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/2193/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/2193/2019 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bupati Kabupaten Karimun;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
10. Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/83/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD  
SANI KABUPATEN KARIMUN

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Zulkifli Dharma, SpOK	197711122008031001	Pembina IV/a	Ketua	RSUD Muhammad Sani
2	dr. Ardy Moefty, SpPD	197804242005021005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Muhammad Sani
3	dr. Rosdiana, SpS, MKes	197109052008032001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Muhammad Sani
4	dr. Ruly Andriyanto, SpM	197701092005021008	Pembina Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Muhammad Sani
5	dr. Yulia Nur Fatimah, SpPD	198607222019022002	Penata Muda Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Muhammad Sani
6	drg. Hendy Nurahadi, SpBM	198104172008031001	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Muhammad Sani
7	Ns. Zulhijrah, SKep	197901072003122013	Penata Tk.I, III/d	Tata Usaha	RSUD Muhammad Sani

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN